YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
(Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

OLEH :

IFAN SYAFRUDIN HIDAYATULLAH

NPM : 152310188

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. **+62 761 674674** Fax. **+62761 674834** Email: **fai@uir.ac.id** Website: **www.uir.ac.id**

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 434. /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Senin Tanggal 15 Maret 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

1. Nama	: **Ifan Syafrudin Hidayatullah**
2. NPM	: 152310188
3. Program Studi	: Ekonomi Syariah (S.1)
4.Judul Skripsi	: Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
5.Waktu Ujian	: 08.00 – 09.00 WIB
6. Lulus Yudicium / Nilai	: 94,38 (A)
7. Keterangan lain	: Ujian berjalan dengan lancar dan aman

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Hj. Daharmi Astuti,Lc,MA

Dosen Penguji :

1 Dr. Hj. Daharmi Astuti,Lc,MA	: Ketua	:
2 Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy	: Anggota	:
3 Mufti Hasan Alfani, SE,Sy,ME	: Anggota	:

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli , M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Ifan Syafrudin Hidayatullah

NPM : 152310188

Hari/Tanggal : Senin 15 Maret 2021

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelpa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir) .

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA

Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A
NIDN: 1012097002

PENGUJI I

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

PENGUJI II

Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy.,ME
NIDN:1024079002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ifan Syafrudin Hidayatullah

NPM : 152310188

Pembimbing : Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.

Judul Skripsi :Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelpa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir).

Disetujui

Pembimbing

Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A
NIDN: 1012097002

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Muhammad Arif, SE, MM
NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. **+62 761 674674** Fax. **+62761 674834** Email: **fai@uir.ac.id** Website: **www.uir.ac.id**

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A. Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM Ketua Program Studi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama :Ifan Syafrudin Hidayatullah

NPM : 152310188

Pembimbing : Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir)

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	BeritaBimbingan	Paraf,
1	11 November 2020	Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.	Perbaikan bab II landasan teori	1
2	31 Desember 2020	Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.	Perbaikan Teori Dan Abstrak	1
3	12 Januari 2021	Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.	Perbaikan abstrak Dan Kesimpulan	1
4	29 Januari 2021	Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.	Perbaikan Kesimpulan	1
5	5 Februari 2021	Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.	Perbaikan Tabel Dan Diagram Hasil	1
6	12 Februari 2021	Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.	Perbaikan kesimpulan dan saran	1
7	16 februari 2021	Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.	Perbaikan Kesimpulan	1
8	22 februari 2021	Dr.Hj.Daharmi Astuti, Lc.,M.A.	ACC , Munaqosyah	1

Pekanbaru, 15 Maret 2021
Diketahui oleh
DekanFakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap momen adalah pembelajaran, setiap pengalaman adalah guru terbaik dan ilmu yang berharga untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, jangan lelah untuk belajar, masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan pada masa sekarang.

"Yakin Kan Dengan Iman Usahakan Dengan Ilmu Sampaikan Dengan Amal"

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:
Keluarga Besar Bapak Ngatno Tercinta

Bapak Ngatno Dan Ibu Nani Nuryani adalah orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa kasih sayang, dan terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a yang tiada hentinya bapak dan mamak yang telah mereka berikan kepada saya selama ini.

Teruntuk Dody Rizky Ridonullah Selaku Aak, Dan Kamaludin Selaku Mas Dan Yeni Maulid Diana Selaku Mbak, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat yang tak terhingga.

Dr. Daharmi Astuti , Lc, M.Ag. terimakasih atas semua ilmu, keritikan serta saran, yang telah ibunda berikan selama ini menjadi pembimbing saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan nilai yang sangat memuaskan.

Untuk teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Kelas B Angkatan 2015 yang telah banyak membantu, Khoirus Salim, Rambe Roysudin Ery S.E, Mulia Parlindungan Kanda- kanda yang sangat saya hormati, terima kasih atas do'a , dorongan, bantuan yang telah diberikan semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan yang telah kalian berikan selama ini

IFAN SYAFRUDIN HIDAYATULLAH , SE

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
(Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir)

IFAN SYAFRUDIN HIDAYATULLAH
152310188

Latar belakang dari penelitian ini adalah zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bila sudah tiba nisab dan haulnya. Zakat pertanian adalah salah satu zakat yang wajib dikeluarkan pada masa panen dan nisabnya sama dengan padi. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir terhadap zakat pertanian khususnya petani kelapa hibrida. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir terhadap zakat pertanian kelapa. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (fileld research). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah observasi, angket dan dokumentasi, Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 85 orang menggunakan rumus slovin, Berdasarkan hasil penelitian yang menujukkan melalui jawaban responden dapat disimpulkan, analisis permahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir banyak menjawab "baik" tentang zakat pertanian dengan persentase 64,70 %. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami zakat pertanian.

Kata Kunci: Pemahaman, Zakat Pertanian, Nisab & Haul

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF PUBLIC UNDERSTANDING OF AGRICULTURAL ZAKAT

(A Case Study of Coconut Farmers in Tegal Rejo Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency)

IFAN SYAFRUDIN HIDAYATULLAH
152310188

The background of this study is a concept that zakat is a pillar of Islam that must be implemented when the *nisab* and *haul* have reached. Agricultural zakat is one of the kinds of zakat that must be issued at harvest and the *nisab* is the same as rice. Understanding is the ability to explain and interpret something. This study aims to investigate the level of public understanding of agricultural zakat in Tegal Rejo Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency especially for hybrid coconut farmers. The problem formulation of this study is how the level of public understanding of coconut farming zakat in Tegal Rejo Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency. The subject of this study is the community in Tegal Rejo Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency, while the object of this study is the public understanding of agricultural zakat. The type of this study is field research. The data sources used are primary and secondary data. While the data collection techniques used are observation, questionnaires and documentation. The data analysis technique used is a qualitative descriptive method. The total population of this study consists of 85 people taken by using the slovin formula. Based on the respondents' answers, the results of this study show that the analysis of public understanding of agricultural zakat in Tegal Rejo Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency is "**good**" with a percentage of 64.70 %. It is necessary to conduct socialization in order to make the people understand more about agricultural zakat.

Keywords: *Understanding, Agricultural Zakat, Nisab & Haul*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

الملخص

تحليل فهم المجتمع على الزكاة الزراعية
(دراسة حالة مزارعي جوز الهند في قرية تيغال ريجو مقاطعة بلانجيران بمنطقة أندراغيري هيلر)

إيفان شفرالدين هداية الله

١٥٢٣١٠١٨٨

خلفية هذا البحث هو أن الزكاة هي أركان الإسلام التي يجب تنفيذها عندما نصاب يصل. الزكاة الزراعية من الزكاة الواجبة وقت الحصاد ونصابها مثل الأرز. الفهم هو القدرة على شرح وتفسير شيء ما، ويهدف هذا البحث إلى تحديد مستوى فهم الناس في قرية تيغال ريجو مقاطعة بلانجيران بمنطقة أندراغيري هيلر بشأن الزكاة الزراعية، وخاصة مزارعي جوز الهند المهجن. تتمثل صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية مستوى فهم الناس في قرية تيغال ريجو مقاطعة بلانجيران بمنطقة أندراغيري هيلر بشأن زكاة زراعة جوز الهند. موضوع هذا البحث هو مجتمع قرية تيغال ريجو مقاطعة بلانجيران بمنطقة أندراغيري هيلر، بينما الهدف في هذا البحث هو فهم المجتمع للزكاة الزراعية في قرية تيغال ريجو مقاطعة بلانجيران بمنطقة أندراغيري هيلر. نوع البحث المستخدم هو نوع البحث الميداني (بحث مجالي). مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. بينما تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والاستبيانات والتوثيق، لتحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. بلغ عدد المجتمع في هذا البحث ٨٥ شخصًا يستخدمون صيغة سلوفين. بناءً على نتائج البحث التي أظهرت أنه من خلال إجابات المستجيبين، يمكن الاستنتاج أن تحليل فهم المجتمع للزكاة الزراعية في قرية تيغال ريجو مقاطعة بلانجيران بمنطقة أندراغيري هيلر "جيد" عن الزكاة الزراعية بنسبة مئوية ٦٤،٧٠٪. التنشئة الاجتماعية ضرورية للمجتمع حتى يفهم الناس الزكاة الزراعية.

الكلمات الرئيسة: الفهم، الزكاة الزراعية، النصاب والحول

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan izin dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk Sunnah dalam bidang pengembangan Ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat tabi'it /tabi'in.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kuantan Singigi pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, makan daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten.

Zakat pertanian di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan sebagian luas wilayah Indonesia berada pada sektor pertanian. Zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat (2) Tentang Penggelolaan zakat Indonesia. Masalah zakat terus dibahas karena termasuk didalam rukun Islam yang ke 3 yang wajib ditunaikan, salah

satunya zakat pertanian yang merupakan zakat yang wajib ditunaikan, namun masyarakat kurang memahami apa itu zakat pertanian dan masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti pentingnya zakat pertanian. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang zakat pertanian dengan judul "**Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir)".**

Dalam proses pembuatan proposal ini tidak sedikit kendala yang penulis alami. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah kendala tersebut dapat penulis lalui dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak dan Ibu beserta keluarga di Tegal Rejo, Indra Giri Hilir yaitu Bapak Ngatno dan Ibu Nani Nur Yani.
2. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, M.C.I.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.
4. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE. MM
5. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc.,M.Ag selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Ucapan terimakasih kepada semua pegawai tata usaha yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

(IFAN SYAFRUDIN HIDAYATULLAH)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Pemahaman Masyarakat 10

1. Pengertian Pemahaman 10

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman..... 12

B. Zakat 15

1.Pengertian Zakat 15

2. Dasar Hukum Zakat 17

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.Jenis- Jenis Zakat Dan Pembagian Zakat 21

4.Orang Yang Berhak Menerima Zakat 28

C. Zakat Pertanian..... 32

1. Pengertian Zakat Pertanian 32

2. Landasan Hukum Zakat Pertanian 35

3. Syarat Zakat Pertanian 36

4. Nisab Zakat Pertanian 38

D. Zakat Pertanian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011..... 41

E. Fatwa DSN Tentang Zakat Pertanian ` 43

F. Konsep Operasional 44

G. Kerangka Berfikir..... 45

H. Penelitian Relevan 46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 48

B. Tempat dan Waktu Penelit..... 48

C. Subjek dan Objek Penelitian 49

D. Populasi dan Sampel 49

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 50

F. Teknik Pengumpulan Data 50

G. Metode Pengolahan Data 51

H. Metode Analisis Data..... 52

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian 56

1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir 56

2. Lambang Kabupaten Indragiri Hilir 57

3. Visi Dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir 58

B. Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kab. Indragiri Hilir 62

1. Sejarah Desa Tegal Rejo 62

2. Letak Geografis Desa Tegal Rejo 62

3. Keadaan Sosial Desa Tegal Rejo 63

C. Struktur Organisasi Desa Tegal Rejo 66

D. Analisis Data 68

E. Pembahasan 73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan 78

B. Saran 78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam seperti Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Syari'ah yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.(Hafsah, 2013:1)

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat (زكاة), bahkan sebanyak 28 kali sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata sholat. Karena zakat adalah seutama-utamanya ibadah *maliyah* dan sholat adalah seutama utamanya ibadah *badaniyah* (Qadir Abdurahman 2012: 43)

Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang harus dikeluarkan jika masa panen telah tiba, zakat yang harus di berikan tergantung dari luas dan cara pengolahan lahan pertania, jika mengunakan irigasi kadar zakatnya adalah 10%, dan jika tidak menggunakan irigasi atau mengunakan tenaga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manusia kadar zakatnya 5%, apabila menggunakan ke dua-duanya maka kadar zakatnya adalah 7,5 %, maka dari itu zakat pertanian merupakan zakat yang harus dilakukan jika masa panen telah tiba dan nisabnya di hitung sesuai dengan cara pengolahan lahan pertanian.(Ali, 2013:84).

Dalam Al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta, dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. (Https://BAZNAS.Go.Id)

Desa Tegal Rejo merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan area perkebunan kelapa. Berdasarkan letak geografisnya desa ini dikelilingi oleh perkebunan kelapa yang terhampar luas sepanjang jalan masuk desa. Desa Tegal Rejo berada di tengah-tengah di antara dua buah sungai yaitu sungai Guntung dan sungai Simpang Kateman jarak tempuh menuju kearah dua sungai dimaksud lebih kurang 8 Km. Desa Tegal Rejo adalah Desa Trasmigrasi dengan pola Trans Pir. Tepatnya perkebunan kelapa hibrida degan luas 960 Ha perkebunan dan ditambah bergabungnya Dusun Setia Jaya dan Harapan Jaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1 : Luas Wilayah Desa Tegal Rejo

No	Keterangan	Luas
1	Pertanian/Perkebunan	1798 Ha
2	Kebun Kas Desa	15 Ha
3	Perkantoran	1,5 Ha
4	Tanah pemukiman perkarangan	274 Ha
5	Tanah lahan pangan	346.6 Ha
6	Tanah kuburan	2 Ha
7	Tanah kas desa	10 Ha

Sumber: Kantor Desa Tegal Rejo: 2021

Table di atas adalah luas dari lahan pertanian dan perkebunan kelapa dari 1.798 Ha lahan perkebunan kelapa yang dapat dikelola masyarakat Desa Tegal Rejo sebagai sumber penghasilan utama.

Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman kelapa di wilayah tersebut cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inhil sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian. Selama ini pengelolaan zakat disektor tersebut belum sepenuhnya dikelola secara baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

beranggapan sedekah/infaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah.

Untuk hasil pertanian, diketahui nishabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut (di Indonesia makanan pokoknya adalah beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami/irigasi, maka zakatnya 5%. Sedangkan menurut Imam Az-Zarqoni apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disirami dengan perbandingan 50:50 maka kadar zakatnya 7,5%.

Tabel 2 : Daftar Jumlah Perkembanggan Penduduk Desa Tegal Rejo Tahun 2021

Desa	Luas Wil (Ha/Km)	Jumlah			Jumlah Penduduk Saat Ini		
		RT	RW	KK	Lk	Pr	Jumlah
Desa Tegal Rejo	**3.155**	01	01	13	28	30	58
		02	01	19	40	26	66
		03	02	21	43	38	81
		04	02	30	43	49	92
		05	03	18	36	36	72
		06	03	24	43	41	84
		07	04	21	34	35	69
		08	04	16	25	33	58
JUMLAH	**3.155**	**36**	**20**	**162**	**292**	**288**	**580**

Sumber : Kantor Desa Tegal Rejo 2021

Tabel di atas merupakan perkembangan penduduk desa tegal rejo dimana terdapat penurunan yang sangat signifikan dari perkembanggan jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penduduk saat ini.

Tabel 3:Jumlah Pemilik Kapling dan Ladang Desa Tegal Rejo

No	Desa	Pemilik	Ladang	Kapling	Jumlah Kp/Ld
1	Tegal Rejo	I40	456	418	874

Sumber : Kantor Desa Tegal Rejo 2021

Tabel di atas merupakan jumlah pemilik ladang dan kapling yang dimiliki masyarakat Desa Tegal Rejo dari total penduduk 547 hanya 140 orang yang memiliki lahan kapling dan ladang 1.798 Ha luas lahan kapling dan ladang untuk perkebunan kelapa.

Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada khususnya bagi petani kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Suatu daerah dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaaan alam seperti keadaan tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas serta tersedianya akses transport untuk memudahkan membawa hasil panen dari petani kelapa kepada tengkulak untuk menjual hasil panen.

Dilihat dari luasnya lahan pertanian kelapa yang ada di Desa Tegal Rejo dan dilihat dari hasil yang besar ketika panen tiba jika hasil dari pertanian itu sebagian besarnya di zakatkan oleh petani makan akan menunjang perekonomian masyarakat, namun pada kenyataannya masyarakat tidak membayarkan zakat pertanian langsung atas hasil panen yang didapat tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagian besar masyarakat Desa Tegal Rejo adalah muslim tercatat dari data desa 98% penduduk Desa Tegal Rejo adalah muslim hal ini membuktikan bahwasanya terdapat potensi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian yang cukup tetapi kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian membuat minat masyarakat dalam melakukan zakat pertanian sedikit menurun hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat menjadi faktor utama rendahnya perolehan dana zakat, terlebih sebagian masyarakat hanya memahami zakat fitrah dimana ditunaikan pada saat bulan ramadhan. penyebab rendahnya masyarakat membayar zakat pertanian ada dua yaitu pertama, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat dikarenakan proses sosialisasi yang kurang optimal serta kurang menekankan akan pentingnya zakat pertanian. Yang kedua dari aspek kelembagaan zakat, yaitu berkaitan dengan eksistensi dan organisasi pengelola zakat.Sehingga masyarakat yang memiliki potensi zakat membayarkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan zakat dalam hal ini melihatpada fenomena masyarakat Desa Tegal Rejo dalam mengeluarkan zakat pertanian. maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti seberpa besar pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo terhadap zakat pertanian.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada harta hasil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanian dengan judul : **"Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir "**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir khususnya petani kelapa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:.

1. Mengetahui zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir terhadap zakat hasil pertanian khususnya petani kelapa hibrida.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yakni menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khsusnya dalam memberikan informasi mengenai syarat dan nishab zakat pertanian.
3. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kewajiban tentang zakat pertanian kelapa baik bagi pembaca terlebih bagi penulis.

E. Sitematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah ; Tujuan Penelitian ; Manfaat Penelitian; Serta Sitematika Penulisan .

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup penjelasan tentang Pemahaman Masyarakat; Pengertian Zakat; Pengertian Zakat Pertanian; Landasan Hukum Pertanian; Syarat Zakat Pertanian; Nisab Zakat Pertanian; Orang Yang Berhak Menerima Zakat; Pengelolaan Zakat di Indonesia; Potensi Zakat; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Berpikir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diterangkan tentang Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Populasi Dan Sempel, Teknik Pengumpulan Data Serta Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam Bab ini mengurai tentang gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir, Lambang Kabupaten Indragiri Hilir, Visi Misi Kabupaten Indragiri Hilir, Dan Desa Tegal Rejo Jaya, Letak Geografis Desa Tegal Rejo, Keadaan Sosial Desa Tegal Rejo, Struktur Organisasi Desa Tegal Rejo, Analisis Data, Uji Instrument, Dan Uji Hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman bersal dari kata "paham" yang artinya mengetahui banyak, pendapat pikiran, pandagan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:811).

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterprestasikan sesuatu, ini berarti bahwan seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interprestasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang. (Susanto,2013:7)

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang besar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masalah. Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terakhir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelejensi. Intelejensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. (Purwanto, 2007:52)

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara. (Rahardjo, 2013:2)

Istilah masyarakat berasal dari kata "*musyarak*" yang dari bahasa arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Society*. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas. (Miftah, Vol 15, No 2, Hal, 113, 2018)

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang erat, individual dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat. (Yusuf, Vol 15, No 2, Hal, 224, 2018)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi.

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai "hasil tahu manusia terhadap suatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu." Pengetahuan dapat diproleh melalui pengalaman diri sendiri atau juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu)

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. (Ali, 2009:2).

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Dengan sendirinya, dengan pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perhatian dan persepsi terhadap objek, sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra penglihatan yaitu mata. (Yusuf, Vol 15, No 2, Hal, 225, 2018)

b. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Informasi memberikan nilai tambah bagi pemakainya. Pemakai akan menggunakan informasi untuk perencanaan, koordinasi, evaluasi dan pengambilan keputusan. (Agustin, Vol 1, No1, Hal, 64, 2018)

c. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersiapkan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudarakita di pedalaman Iran. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.(Rahman, 2004:118)

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanian dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami zakat pertanian.

d. Faktor sosial/lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Setatus ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarnakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor sosial dan kebudayaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Zakat dan Pembahasan

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *mumu'*=kesuburan, *tharah* =kesucian, *barakah* = keberkahan dan berarti juga *tazkiyah, lathhir* = mensucikan, zakat bermakna kesuburan bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Sedangkan menurut pengertian Syari'i, zakat adalah jatah tertentu dari harta tertentu, diwaktu tertentu, disalurkan kepada pihak-pihak tertentu.(Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2010:136)

Menurut terminologi Syariat, zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Jadi, diartikan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu (Hak Allah Ta'ala) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung dalam harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk berbagai kebaikan, dan untuk mensucikan diri atas harta. (Hasbi Al-Furqon, 2008:13)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berjumlah 5 perkara zakat merupakan pilar Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. (Astuti, 2017, Vol. 14, No. 1 Hal, 59).

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Kewajiban zakat ini didasarkan kepada beberapa sumber ajaran Islam dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 28 kali diulang dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempuyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam.

Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat iyalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. (Ali, 2006:07).

Zakat merupakan sumber penting dalan struktur ekonomi Islam. Zakat juga sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran pada kalangan kaya akan tanggung jawab sosial mereka.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus dipilih diantara harta yang terbaik. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:

1. Emas perak, dan logam mulia;
2. Uang dan surat berharga;
3. Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan;
6. Pertambangan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Perindustrian;
8. Pendapatan dan jasa ;
9. Rikaz;

Zakat merupakan sub sistem dan salah satu wujud nyata dan sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Oleh karena itu zakat merupakan perlindungan bagi fakir miskin di tengah-tengah masyarakat. Karena ibadah zakat juga berfungsi sebagai ibadah sosial yang merupakan suatu wadah yang dapat menghapuskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengucapkan zakat (baik secara langsung dengan menggunakan lafal *az-zakah*) yaitu:

1) An-Nisa' 4: 77

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat" (Q.S An-Nisa 4: 77)

2) At-Taubah 9: 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "*103. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".*

3) At-Taubah 9: 11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

Artinya: . Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.Q.S At-Taubah 9: 11)

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Ibnu Abbas

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

Artinya: "Hadis Riwayat Ibnu Abbas, "Ia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman dan berkata kepadanya: Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan berikanlah kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding".

2) Hadis Riwayat Jama'ah

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .

Artinya: "Hadis Riwayat Jama'ah: "Ketika Nabi Mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, di antara petunjuknya kepada Muaz

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> adalah: “Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman)”.

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan penyitaan kekayaan atau hukuman berat lainnya, tetapi mengintruksikan untuk memerangi (angkat senjata) kepada orang yang bersenjata yang membangkang untuk membayar zakat. Kedekatannya zakat dengan ibadah shalat bahwa tidak kurang dari 28 kali Allah menyebutkan zakat berdampingan dengan menyebut shalat, maka kita tidak heran kalau seluruh ulama salaf dan khalifah menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat (mengingkari wajibnya) dihukumi kafir. (Cholil, 2015:164).

1. Prinsip zakat

   Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakni bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu menifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang belum menunaikan zakatnya, belum sempurna ibadahnya.

2. Tujuan zakat

   a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
   b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainya;
   c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta;
e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
g. Mengembangkan rasa tangung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajibannya;

3. Hikmah zakat
   a. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri, serta dosa;
   b. Melindungi masyarakat dari bahasa kemiskinan dan akibat kemelaratan;
   c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
   d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa
4. Syarat zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seseorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pemilik yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya;
b. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnahtullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia;
c. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia;
d. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada sesama manusia;
e. Mencapai nisab. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya;
f. Mencapai haul. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setia kali setelah menuai atau panen;

5. Macam-macam zakat

Zakat terdiri dari zakat mal atau zkat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan.

a. Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga hukumnya) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang dikeluarkan sebelum Hari raya Idulfitri.(Ali Daud,1998;40-42).

3. Jenis-Jenis Zakat dan Pembagian Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Secara lebih rinci, zakat maal ini memiliki jenis zakat lainnya seperti:

1. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah (Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000,- per bulan. Adapun cara menghitung zakat penghasilan sebagai berikut:

Zakat yang dikeluarkan = Jumlah pendapatan bruto x 2.5% Contoh:Penghasilan diterima setiap bulan sebesar Rp6.000.000, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah Rp6.000.000 x 2.5% = Rp150.000,-

2. Zakat emas dan perak

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam lainnya yang telah mencapai *nisab* dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seorang muzaki (orang yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menunaikan zakat) memiliki emas mencapai *nisab* senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Berikut cara menghitung zakat emas/ perak: 2,5% x Jumlah emas/ perak yang tersimpan selama 1 tahun

Contoh:

Bapak A selama 1 Tahun penuh memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka emas tersebut senilai Rp62.200.000,-. Zakat emas yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% x Rp62.200.000,- = Rp1.555.000,-.

3. Zakat Perusahaan

Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan, jika dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan.

Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan dianggap sama dengan zakat perdagangan begitu pun dengan kadar nisabnya setara dengan 85 gram emas. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk: Pertama, harta dalam bentuk barang. baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang.

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketika bentuk harta tersebut dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana serta kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga.

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas asset lancar, atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja. Cara menghitung zakat perusahaan: 2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek).

Contoh:

Perusahaan A memiliki aset usaha senilai Rp2.000.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp500.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka *nisab* zakat senilai Rp52.870.000,-. Sehingga Perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% x (Rp2.000.000.000,- - Rp500.000.000,-) = Rp37.500.000.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103).

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.

Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut cara menghitung zakat perdagangan: 2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek).

Contoh:

Bapak A memiliki aset usaha senilai Rp200.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp50.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat atas dagangnya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% x (Rp200.000.000,- - Rp50.000.000,-) = Rp3.750.000.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Zakat Saham

Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Cara menghitung zakat zaham pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 2,5% x Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun.

Investor perlu mengetahui apakah total asset account nya sudah mencapai nisab atau belum. Jika sudah, maka investor bisa menghitung berapa jumlah yang akan dizakati dalam bentuk satuan lot dengan rumus sebagai berikut: Nominal zakat dalam rupiah: (harga pasar/lembar x 100 lembar) Simak ulasan contoh perhitungan zakat saham di bawah ini:

Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki total asset account senilai Rp100.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat maal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% x Rp100.000.000,- = Rp2.500.000,-. Cara perhitungan & pemindahbukuan portfolio saham:

Bapak A memiliki saham XXXX sebanyak 100 lot dimana harga pasar/lembar sebesar Rp645,- (1 lot sama dengan 100 lembar). Nilai zakat Bapak A dalam saham adalah Rp2.500.000 : (Rp645,- x 100 lembar) = 38,75

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lot / pembulatan menjadi 39 lot. Untuk itu, Bapak A harus memindahkan 39 lot sahamnya sebagai zakat saham.

6. Zakat Reksadana

Zakat reksadana ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat reksadana dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat reksadana sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Cara menghitung zakat reksadana pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut : 2,5% x Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun

Untuk mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat reksadana, BAZNAS bekerja sama dengan Invisee. Invisee adalah layanan yang ditawarkan oleh PT. Nusantara Sejahtera Investama ("NSI") yang memungkinkan pengguna untuk melakukan investasi reksadana secara online, memberikan kemudahan dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah melalui reksadana (syariah) di website BAZNAS. Layanan ini memiliki keunggulan berupa proses pembayaran yang mudah karena seluruh prosesnya dilakukan online, selain itu adanya potensi pertumbuhan investasi atas pembayaran zakat, sedekah dan infaq yang dilakukan melalui Reksadana serta nilai minimal pembayaran zakat, sedekah dan infaq dimulai dari Rp 100.000 Rupiah. Produk reksadana yang digunakan untuk berzakat sendiripun adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

reksadana syariah, yaitu produk reksadana yang dikelola berdasarkan atau mengacu pada prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

7. Zakat Rikaz

Zakat barang temuan (rikaz) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik *haul* (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

8. Zakat Fitrah

Zakat fitrah (*zakat al-fitr)* adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan memasuki saat *fuhur* (berbuka puasa) pada Idul Fitri sebagaimana hadist Ibnu Umar ra, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (HR Bukhari Muslim). Para ulama sebagaimana Shaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 *sha'* harga makanan yang jika di konversikan sebesar Rp40.000,-.(Nawawi Ismail,2013:103-134)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya : . Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan *ashnaf* yang diyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut : (Amir. 2010:48-50)

a. Orang Fakir

Adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

Menurut ulama Syafi'iah, fakir iyalah: orang yang sangat melarat hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga.

b. Orang Miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hannya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri atau keluarganya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.

d. Muallaf

Muallaf berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap dalam Islam. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.

Muhamad Rasyid Ridha dalam tafsirnya secara panjang lebar menguraikan orang-orang yang termasuk dalam arti muallaf menjadi 6 (enam), yang empat diantaranya beragama Islam sedangkan dua diantaranya bukan muslim sebagai berikut: Pemuka-pemuka muslim yang terpandang di kalangan non muslim yang diperkirakan dapat mengajak mereka ke dalam Islam dengan wibawa yang ada padanya. Dana zakat yang diberikan dapat digunakan untuk penyiaran agama.

1. Pemuka muslim yang masih lemah imannya; sedangkan mereka berpengaruh di kalangan pengikutnya. Dari pemberian zakat itu diharapkan hati mereka menjadi mantap dalam Islam.
2. Kelompok muslim yang diam di perbentengan dan perbatasan negeri non muslim dan kedudukan mereka dapat melindungi orang-orang Islam dari gangguan musuh.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat dan disegani pihak-pihak yang diperkirakan ingkar membayar zakat. Dengan menjinakan hati mereka dengan dana zakat halangan dan ancaman terhadap zakat dapat dihindari.
4. Kelompok non muslim yang lemah hatinya yang dengan bantuan zakat itu terbuka hatinya dan timbul kencenderungannya untuk masuk Islam.
5. Kelompok non muslim yang dikhawatirkan berbuat buruk terhadap orang Islam dan dengan pemberian zakat itu dapat dicegah keburukannya; atau orang-orang yang dapat berhenti dari mengganggu orang Islam dalam menjalankan agamanya.

e. Riqab

Secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Didahuluinya kata *riqab* itu dengan lafaz *fi,* maka yang dimaksud di sini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak; baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan gharim di sini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Sabililah

Secara arti kata sabilillah itu "jalan Allah". Bila dihubungkan dengan lafas *fi* yang mendahuluinya arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang "dalam jalan Allah" diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

h. Ibnu Sabil

Secara arti kata ibnu sabil mengandung arti. adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya atau bekal dalam perjalannya kecuali dengan bantuan dari luar.

C. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama, Abu Hanifah menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencangkup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dari jumlah yang sedikit maupun yang banyak. Sementara itu, As-Shaibani dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan dapat disimpan.

Lima *wasaq* lebih kurang sama dengan 815 kg. Sedangkan zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%. Terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanian yang diairi dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya, maka kadar zakatnya sebanyak 5%. Zakat tanaman dan buah-buahan juga legal berdasarkan sunnah Nabi beliau bersabda:

" *pada tanaman yang disirami air hujan, mata air, atau (tanaman) yang meminum air hujan(zakatnya) sepersepuluh. Dan pada tanaman yang disiram dengan timba (zakatnya) separuh dari persepuluh.*" (Ali, 2013:84).

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti, cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, kelapa, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis hasil tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 96 gram emas dan kadarnya 2,5% pertahun.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Ijma. Allah berfirman dalam Q.S At.Taubah Ayat 60.

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam kajian Fikih Klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian hasil dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Ada beberapa pendapat ulama tentang tanaman apa saja wajib dikeluarkan zakatnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang wajib dizakati hanya empat macam tanaman, yaitu gandum, *sya'ir*, kurma, dan anggur kering.
2. Pendapat kedua membatasi sesuatu yang menjadi makanan pokok, bisa disimpan, dan kering dari biji-bijian atau buah-buahan.
3. Pendapat ketiga mengatakan semua biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat kering, tahan lama dan bisa ditakar.
4. Pendapat keempat menyatakan semua hasil panen baik pertanian maupun perkebunan, tidak di batasi oleh biji-bijian dan buah-buahan.

Tabel 4 : Persentase Zakat Yang Harus Dikeluarkan Setiap Panen

No	Kadar Zakat Pertanian	Nisab Zakat Pertanian Dan Persentase
1	Apabila lahan yang di irigasi atau pengairan oleh curah hujan dan mata air atau lahan tadah hujan.	10 % dari hasil pertanian.
2	Apabila menggunakan tenaga manusia atau mesin.	5 % dari hasil pertanian.
3	Apabila pengairan menggunakan dua cara pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainya tenaga manusia.	75 % dari hasil pertanian.

Sumber : Ali 2013, 84

Data di atas menujukkan jumlah besaran nisab yang harus dikeluarkan ketika masa panen dan haulnya dihitung setiap tahun yang harus dibayarkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu *nisab*, sedangkan dalam tahun ini masih ada beberapa panen sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen yang tidak mencapai *nisab* dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai *nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencukupi nisab wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen, atau dihitung bersama panen berikutnya agar mencapai *nisab*.

2. Landasan Hukum Zakat Pertanian

1. Al-Qur'an

Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah dalam firman Allah SWT Qs. Al-an'am 6:141

۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

Artinya:Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

2. Ijma'

Berkenan dengan dalil ijma' adalah bahwa ulama telah sepakat atas kefarduan 1/10. Adapun dalil akalnya yaitu karena mengeluarkan kewajiban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1/10 kepada kaum fakir adalah salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban, dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa. Hal tersebut baik secara akal maupun syariat merupakan sesuatu keharusan. Alasan diwajibkannya zakat jenis ini adalah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya, maka ada kewajiban yang harus dikeluarkan.

3. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat termasuk zakat pertanian antara lain :

1. Islam
2. Baligh dan berakal, menurut imam Hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila.
3. Harta tersebut milik penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta di rumah mencapai nisab.
4. Telah mencapai satu tahun *(haul*), kecuali zakat tanaman.

Menurut mazhab Hanafi, selain dari syarat-syarat umum di atas, juga terdapat tambahan syarat-syarat yang lain yaitu :

1. Tanah yang ditanami adalah tanah *'usyriyah*, karena tidak kewajiban zakat pada tanah *kharajiyyah* (tanah perpajak)
2. Adanya tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, karena jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dikarenakan zakat wajib

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikelauarkan apabila terdapat tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.

3. Yang tumbuh dari tanah itu adalah tanaman yang dengan sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya, karena zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya dengan alasan bahwa kedua tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang.

Menurut Mazhab Hanafi, *nisab* tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Mazhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu :

1. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun,). Zakat tidak diwajibkan atas fakilah (seperti apel dan delima), begitu pula sayur-mayur, baik tanaman di dalam tanah *kharajiyyah* maupun selain tanah *kharajiyyah.*
2. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut harus mencapai nisab.

Mazhab Syafi'i menambahkan tiga syarat tambahan yaitu :

Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian, gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan contohnya adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kurma dan anggur. Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur, mentimun, buah delima, dan rebung.

a. Tanaman tersebut telah mencapai *nisab* sempurna.
b. Tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang sahih, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan unuk masjid-masjid, sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu.

Mazhab Hanbali menambahkan tiga syarat yaitu :

a. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.
b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nisab*.
c. Tanaman yang mencapai *nisab* tersebut dimiliki oleh seorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat diwajibkan.

4. Nisab Zakat Pertanian

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib pajak. Jika harta telah mencapai nisabnya, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen, karena telah matang dan baik, berarti telah tiba waktunya untuk diperhitungkan zakatnya. Dalam zakat hasil pertanian, nisabnya adalah 5 *wasaq*. Dengan perhitungan berikut:

1 *wasaq* = 60 *sha*’

5 *wasaq* =5 x 60 *sha’*= 300 *sha’*

1 *sha’* = 31/3 liter

5 *wasaq* = 5 x 60 x 3 1/3 liter = 1000 liter

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Demikianlah penentuan ukuran nisab bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati ulama. Para ulama mentapkan liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan itu, tidak sama beratnya, hal ini tidak berarti menutup kemung kinan pemakaian timbangan, sesuai dengan daerah masing-masing, namun harus membandingkan timbangan itu dengan ukuran liter. (Fakruddin, 2008,97)

Apabila hasil tanaman dan buah-buahan, tidak sampai *nisab* sebagaimana ukuran tersebut, berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Abusaid Al Khudri Ra.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 *sha*'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 *sha'* atau yang setara dengan 200 dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penaksiran sebelum masa panen tiba.(M.Arif Mufraini 2006 : 87)

Imam Baqir As, ayah Imam Shadiq As, berkata, "tanaman gandum, kurma, dan kismis enam puluh sha', berarti lima *wasaq* sama dengan tiga ratus *sha* maka zakatnya sepersepuluh. Tidak ada zakat pada yang kurang dari tiga ratus *sha'* dan tidak juga pada tanaman selain empat macam ini." (Mughniyah, 2000 : 333).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). jika pertanian itu diairi dengan hujan, maka zakatnya sebanya1/10 (10%). Bila dihitung berat, maka satu nisab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi : satu *nisab* = 300 x 2,176 kg = 652,8 atau 653 kg.

Tabel 5 : Kadar Nisab Zakat Hasil Pertanian

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Ket.
		Nisab	Kadar	Waktu	
1.	Padi	750 Kg Beras/1350 Kg Gabah.	5%-10%	Tiap Panen	5% Jika Airnya Susah 10% Jika Airnya Mudah
2.	Biji-Bijian Jagung, Kacang, Kedelai, dsb.	Senilai *Nisab* Padi	5%-10%	Tiap Panen	
3.	Tanaman Hias, Anggrek Dan Segala Jenis Bunga-Bungaan.	Senilai *Nisab* Padi	5%-10%	Tiap Panen	
4.	Rumput-Rumputan: Rumput Hias, Tebu, Bambu, dsb.	Senilai *Nisab* Padi	5%-10%	Tiap Panen	
5	Buah-Buahan: Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Rambutan, Durian, dsb.	Senilai *Nisab* Padi	5%-10%	Tiap Panen	
6	Sayur-Sayuran: Bawang,	Senilai *Nisab* Padi	5%-10%	Tiap Panen	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Wortel, Cabe, dsb				
7	Segala Jenis Tumbuh-Tumbuhan Yang Bernilai Ekonomis.	Senili Nisab Padi	5%-10%	Tiap Panen	

Sumber: Abdul Halim, 2001:116

Data di atas menunjukan perbedaan nisab dari zakat hasil pertanian dan perkebunan yang harus dibayar ketika masa panen, sesuai dengan kadar zakat yang harus dibayarkan.

Zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat. Tidak ada kewajiban menunaikan zakat pertanian kecuali setelah dipanen. Sebab sebelum itu, hasil pertanian dianggap tidak wajib dizakati dan setelah dipanen hasil pertanian itu menjadi bahan pokok yang dapat disimpan lama.

D. Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Di Indonesia zakat diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini berisikan tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat,dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat pertanian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 adalah:

Paragraf 4 Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Pasal 14

(1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.

(2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

(3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 15.

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pasal 23 ayat 1 yaitu Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki dan ayat 2 bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Zakat Pertanian

1. **Memperhatikan** :

Pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang petani yang bernama Nazri Siagian, beralamat Sei Lebah dalam suratnya tanggal 12 Desember 2008, ditujukan kepada Pimpinan, apakah dikeluarkan zakat pertanian padi yang biaya pengelolaannya lebih besar daripada hasil panennya, jika dizakati, berapa persen zakatnya.

2. **Menimbang** :

a. Bahwa zakat berfungsi membersihkan harta orang yang berzakat dari hak orang lain.

b. Bahwa mengeluarkan zakat hasil pertanian padi wajib hukumnya bagi petani apabila sampai nisabnya.

c. Bahwa dengan keadaan ekonomi yang kurang menentu saat ini berimbas kepada naiknya harga-harga bahan pertanian seperti pupuk, upah kerja, obat-obatan dan sebagainya, mempengaruhi produksi pertanian dan tingkat kesejahteraan petani.

d. Bahwa dalam rangka menghilangkan keraguan masyarakat dan umat Islam tentang zakat pertanian padi yang pembiayaannya lebih besar dari hasil panennya, maka dipandang perlu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut.

e. Pendapat dari anggota peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 dan 20 Januari 2009 di kantor MUI .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.**Mengingat** :

Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari sumber Ibnu Abbas berpendapat bahwa biaya itu harus dikeluarkan, baru kemudian dibayarkan zakatnya. Sejalan dengan itu Atha` berpendapat bahwa biaya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, apabila sisanya masih cukup senisab, maka dikeluarkan zakatnya. Apabila tidak cukup, maka tidak dikeluarkan zakatnya.

4.**Memutuskan:**

a. Bahwa hasil pertanian padi yang menggunakan biaya melebihi hasil panennya tidak dizakati.
b. Bahwa hasil pertanian padi wajib dizakati jika hasil panennya melebihi modal produksinya dan sampai satu nisab, maka dikeluarkan zakatnya 10 % (sepuluh persen) dari hasil bersih setelah dikeluarkan biaya produksi.(Fatwa Dewan Syariah Indonesia).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Konsep Operasional

Berikut ini konsep oprasional penelitian tentang analisis pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian (Study kasus petani kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir).

Tabel 6 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Pemahaman Masyarakat	1.Pengetahuan	Menjelaskan usaha manusia untuk memahami suatu objek	1-5
	2. Informasi	Memberikan pengaruh bagi pemahaman seseorang	6-10
	3.Sosial/Lingkungan	Menjelaskan seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan.	11-15
	4. Pengalaman Terdahulu	Dalam lingkungan akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.	16-20
	5. Ekonomi	Mempengaruhi minimnya tingkat kepahaman masyarakat.	21-25

Sumber : Data Olahan 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Kerangka Berpikir

Dari pemaparan pembahasan di atas, selanjutnya dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

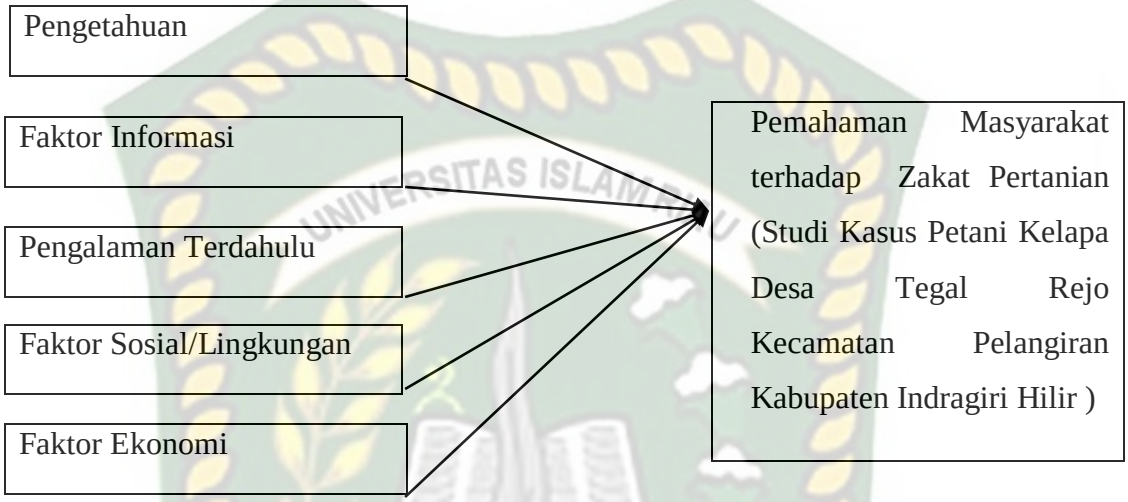

Dari gambar diatas, diketahui bahwa untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian kelapa hibrida di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, digunakan langlah-langkah pengetahuan, faktor informasi, pengalaman terdahulu, faktor social/lingkungan, faktor ekonomi.

H. Penelitian Relevan

Dalam hal ini, peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai relevan:

Penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Riskawati dengan Judul: "*Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti"* 2019. Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif . Adapun langkah-langkah yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan cara pendekatan subjek dan objek penelitian, adapun pengumpulan data menggunakan kuisioner , dan dokumentasi . Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat masih kurang memahami apa itu zakat pertanian.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan tujuan dari peneliti yaitu inggi mengetahui seberapa besar dan pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian dan perbedaanya yaitu terletak pada subjek penelitiannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberi gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2011). Penelitian kualitatif disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sandu Siyoto, 2015).Menurut Leksono (2013), Penelitian kualitatif adalah pendekatan fenomena yaitu mengamati masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian.

Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, Teknik pengmpulan data yang dilakukan secara gabungan (Sugiyono, 2011).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021-April 2021, dengan perencanaan sebagai beriku:

Tabel 7 : Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan											
		Januari				february				Maret				April			
1	Persiapan																

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Pengumpulan Data														
3	Pengolahan Analisis Data														
4	Penulisan Laporan														

Sumber : Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa- peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Iskandar, 2008;68).

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegal Rejo tahun 2020 yang berjumlah sebanyak 580 orang .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Sampel

Teknik pengambilan Sampel adalah cara peneliti mengambil sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia. penelitian ini menggunakan metode *Slovin* masukan unsur kelongaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilah sampel yang masih dapat ditoleransi.(anwar sanusi.2011)

Dari jumlah populasi sebesar 580 orang diatas, maka penulis melakukan pengambilan sampel, menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{580}{1+ 580\ (10\%)^2}$$

n = 85,294

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = toleransi ketidak telitian (dalam persen)

Dari perhitungan 85,294 maka dibulatkan menjadi 85 responden, dari perhitungan sampel maka penelitin mengambil jumlah sampel 85 orang dengan pengambilah sampel secara acak sederhana(*simple ramdom sempling* adalah pengambilan sempel dilakukan dengan cara undian atau random (anwar sanusi, 2011)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan memeleset dari yang diharapkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data di lapangan. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.

b. Data sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. (Bugin, 2013;129)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Observasi

Observasi adalah turun langsung ke lapangan dengan melengkapi data-data yang penulis perlukan. Atau suatu proses yang kompleks diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan(sugiyono, 2011).

b. Wawancara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan memdapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau Pertanyaan secara lisan kepada responden (Fitrah Dan Luthfiyah, 2017).

c. Kuesioner

Kuesioner adalah memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan yang tertulis kepada responden untuk di jawabnya. kuesioner ini adalah alat pengumpul data yang efisien, mandiri dengan berpartisipasi mengisi daftar pertanyaan yang ada pada angket. kuesioner akan disebarkan dengan dua metode yaitu : *online dan offline, online* dilakukan dengan cara menyebarkan link angket yang sudah dibuat menggunakan google form (internet), sedangkan *offline* dengan cara menyebarkan secara langsung angket hard copy ke responden (Sugiyono, 2011).

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian (Riduwan dan sunarto, 2014)

G. Metode Pengolahan Data

Data informasi yang menjadi bahan baku penelitian, untuk itu perlu di olah data-data yang masih bersifat data primer dan data sekunder.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah :

1. Teknik pengolahan pada penelitian ini diperoleh dari data primer. Sumber primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

data. Yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada paraMasyarakat Desa Koto Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data sekunder yaitu bersumber dari buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian. Untuk pengumpulan data sekunder ini peneliti mengumpulkannya dengan studi kepustakaan ataupun internet (Muhammad, 2008).

H . Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian informasi kemudian data tersebut di analisa menurut pemikiran penulis yang dilandaskan pada informasi terkait pemahaman dan tingkat literasi produk perbankan Syariah masyarakat Desa Koto Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh.(Sandu Siyoto, 2015).

langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisi data deskriptif kualitatif adalah :

1. Reduksi data

   Mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Display data

   Display data atau penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi data

   Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang digunakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengelola data yang diperoleh adalah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian table, diagram, dan persentase. Selanjutnya data di transformasikan dari data kualitatif menjadi kuantitatif dengan memberi skor pada kuesioner. Berikut ini skor atau bobot nilai jawaban pada kuesioner :

Analisi deskriptif yang dilakukan dalam penelitan ini adalah menganalisi dan menggambarkan hasil data dari jawaban kuesioner yang akan disebarkan pada responden(masyarakat). Kemudian jawaban yang benar dihitung dan dibagi dengan seluruh pertanyaan kemudian dikali dengan 100%. Setiap satu pertanyaan di jawab benar akan mendapatkan skor 1 dan jika jawaban salah akan mendapatkan nilai 0(Hambali, 2018).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

$$\text{Kategori Tingkat Literasi} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Seluruh pertanyaan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian menggunakan tolak ukur untk menghitung tingkat literasi di bagi menjadi 3 kategori yaitu:

Data yang diolah dari kuesioner dalam bentuk tabel, kemudian diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dengan interprestasi skor sebagai berikut: (Riduwan, 2014: 41)

Angka 0% - 20% = Sangat Lemah

Angka 20% - 40% = Lemah

Angka 41% - 60% = Cukup

Angka 61% - 80% = baik

Angka 81% - 100% = Sangat baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kuantan Singigi pada Tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, maka daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten daerah tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indaragiri Hilir) yang terhitung berdiri sendiri, yang melaksanakannya terhitung Tanggal 20 November 1965. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 197 Desa. Secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi

Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93.31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut *(peat*), daerah hutan payau *(mangrove)* dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953.06 hektar degan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbukit-bukit degan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan sungai Renteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan sebutan *"**NEGERI SERIBU JEMBATAN***"

2. Lambang kabupaten indragiri hilir

Gambar 1 : Lambang Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : id. Wikipedia. org.

Arti Lambang Kabupaten Indragiri Hilir

1. Seket puri tujuh

Melambangkan Aspek Sejarah/ Kebudayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode melayu tua seperiode dengan Kerajaan Sriwijaya, maka di Indragiri Hilir ada sebuah kerajaan melayu yang bernama Keritang terkenal karena puri tujuh yang gapura (pintu gerbang) sebanyak tujuh lapis. Dapat pula diartikan sebagai sampiran bahwa di daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalir tujuh buah sungai besar. Landasan puri tujuh yaitu sket perahu dengan perigi memiliki nilai historis yaitu kebesaran Indragiri lama, juga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempunyai makna masa depan kejayaan di laut dan di sungai dengan semangat yang tidak kunjung padam.

2. Warna dasar hijau daun tua

   Melambangkan kesuburan tanah Indragiri Hilir

3. Simpul tali 65 pintal

   - Melambangkan persatuan rakyat
   - Tahun terbentuknya kabupaten Indragiri Hilir

4. Padi dan kelapa

   - Melambangkan hasil utama daerah kabupaten Indragiri Hilir
   - Empat belas butir padi merupakan tanggal terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir.
   - Enam buah bibit kelapa merupakan bulan terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir

5. Gelombang lima lapis

   Melambngkan bahwa Indragiri Hilir adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, yang berfalsafah Pancasila.

3. Visi misi kabupaten indragiri hilir

a. Visi kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 Tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan "Indragiri Hilir Berjaya Dan Gemilang Tahun 2025"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayah yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensial.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Di samping indikator-indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

Suatu kemajuan yang hebat (GEMILANG) akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

b. Misi Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Mewujudak daya saing daerah: adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable)* meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demoktratis: adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konsitusi Negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam mempaerjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasanan kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tindak diskriminasi.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya: adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesbilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya: adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti asepek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kurtural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat Regional Nasional dan Internasional: adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional Nasional dan Internasional sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integrasi yang dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, Nasional dan Internasional.

B. Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah Desa Tegal Rejo

Pada Tanggal 26 Desember Tahun 1996 Di sinilah Pengangkatan Transmigrasi Angkatan Pertama dengan jumlah Kepala Keluarga 170 kk .Angkatan Kedua (2) Pada Tahun 1997 dengan jumlah Kepala keluarga 230. KK dan angkatan yang ketiga Pada Tahun 1998 dengan Jumlah Kepala Keluarga 100 KK. Pada masa itu Desa Tegal Rejo Masih Menginduk pada Desa Kateman Kecamatan Guntung. yang dipimpin oleh Kepala K.U.PT. yaitu YAM YAMI Mulai Tahun 1996-1998. Setelah semua Bangunan Rumah dan tempat ibadah selesai dibangun oleh Pemerintah maka oleh pihak pemerintah melalui K.U.PT. maka Pada Tahun 1999 diadakan Pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa Pjs, Kades.

2. Letak Geografis Desa Tegal Rejo

Secara geokrafis Desa Tegal Rejo terletak di bagian Utara Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang **3.155.1.HA** dan berada pada posisi $N°\mathbf{00\ 10,59,43}"$ lintang Selatan diantaranya **E 103 ^{0} ,23',53,52"** Bujur Timur dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beringin Mulya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Sebelah Selatan berbatasan Dengan Desa Terusan Beringin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bagan Jaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wono Sari

Luas wilayah Desa Tegal Rejo adalah 3.155.1 Ha yang terdiri dari :

Tabel 10 : Luas Lahan Desa Tegal Rejo

Tanah pekarangan pemukiman Rakyat	274	hektar
Tanah Perkebunan Plasma kelapa hibrida rakyat dan kelapa kampong	1798	hektar
Tanah /Lahan Pangan Masyarakat	346.6	hektar
Tanah Kuburan	2	hektar
Tanah Kas Desa	10	hektar

Sumber :Kantor Desa Tegal Rejo

Tabel di atas menunjukan luas Desa Tegal Rejo dimana lahan paling luas terdapat pada sektor perkebunan plasma kelapa hibrida.

Keadaan Topografi Desa Tegal Rejo dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan perkebunan kelapa, dan sawit. beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

3. Keadaan Sosial Desa Tegal Rejo

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kandungan hingga akhir hayat. Oleh kerena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Tegalrejo jaya cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

c. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa 98.% memeluk Agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

d. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Tegal Rejo menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada setiap pernikahan, panen raya serta cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa Tegal Rejo (LAD), lembaga ini masih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

e. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak Tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat.

f. Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Tegal Rejo secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Tegal Rejo masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencarian tetap dibidang pertanian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan perkebunan, hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat . Tegal Rejo terbatasnya dalam Ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan perkebunan kelapa hibrida dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mareka dalam hal ini. Bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapakan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenanga yang dinanamakan PPL di Desa kami tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan. (Profil Desa Tegal Rejo, 2020)

C. Struktur Organisasi Desa Tegal Rejo

Struktur organisasi mempengaaruhi prilaku individu dan kelompok yang ada di dalam suatu organisasi, karena struktur organisasi merupakan ciri-ciri organisasi yang dapat dipakai guna mengendalikan atau membedakan bagian-bagian di dalam organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

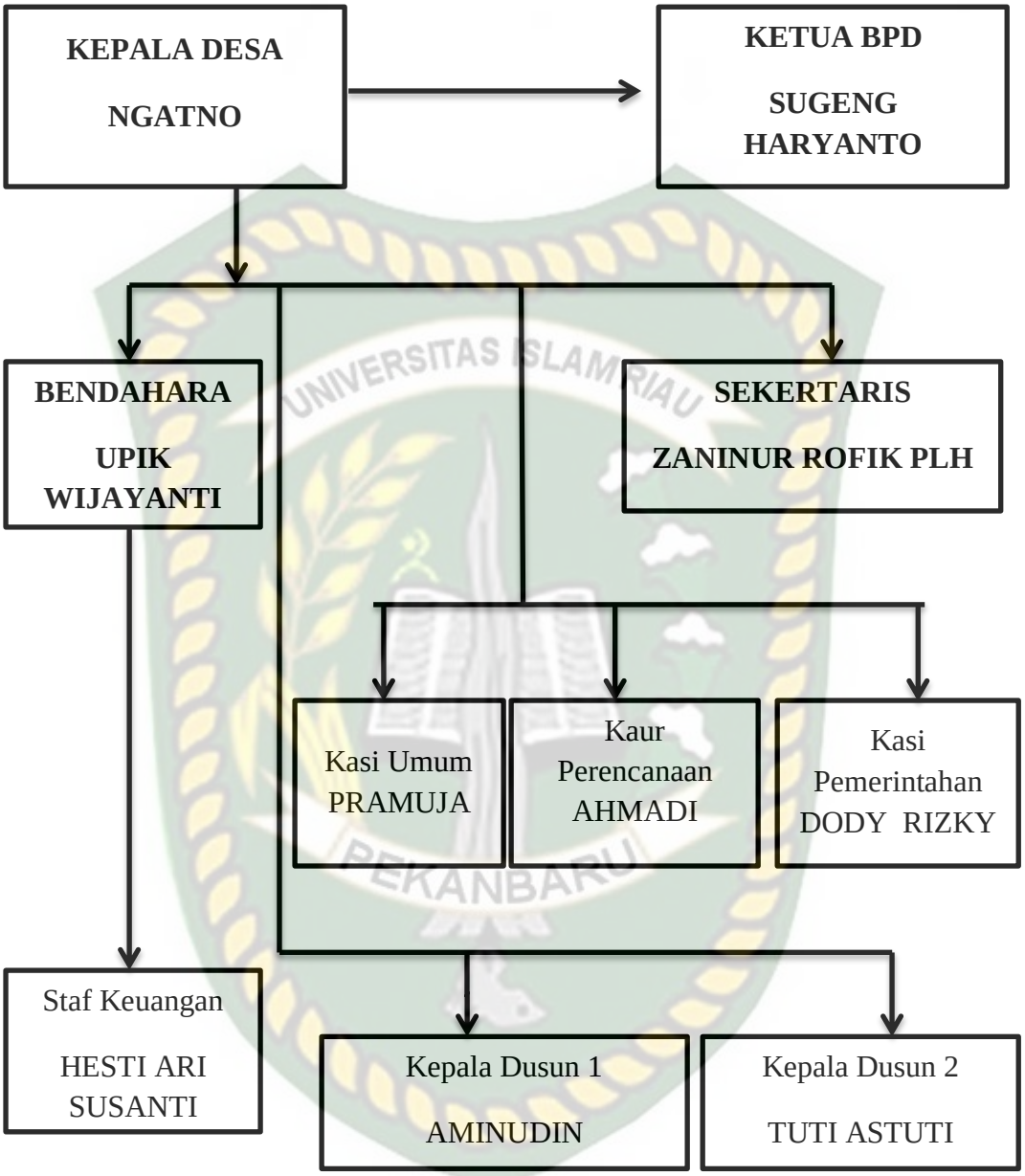

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Analisis Data

1. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir).

a. Pengetahuan

Tabel 11
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir).

No	Pengetahuan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1	1	1	14	64	5	85
2	`0	2	6	76	1	85
3	0	4	9	70	2	85
4	1	1	18	65	0	85
5	3	7	20	54	1	85
Jumlah	**4**	**15**	**67**	**339**	**8**	**433**
Nilai Skor	1	2	5	4	3	
Total Skor	4	30	335	1356	1749	1.798
Persentase Skor	0,19	1,45	16,28	65,70	1,16	85
Rata-Rata						20,57

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat baik tentang zakat pertanian dengan persentase sekor 65,70%, Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir mengetahui zakat pertanian secara umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Paryoto responden mengetahui zakat pertanian secara umum namun belum memahami kadar dan nizab yang harus ditunaikan terhadap zakat pertanian tersebut.

b. Informasi

Tabel 12
Rekapitulasi Hasil Kesioner Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir).

No	kemampuan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1	1	1	25	55	3	85
2	0	1	5	75	4	85
3	1	2	10	70	2	85
4	2	2	5	75	1	85
5	0	0	15	65	5	85
Jumlah	**4**	**6**	**60**	**340**	**15**	**425**
Nilai Skor	1	2	4	5	3	
Total Skor	4	12	240	1.700	45	2,001
Persentase Skor	0,16	0,50	10,19	72,21	1,91	85
Rata - Rata						23,54

Sumber : Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 12 di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Menunjukan bahwa informasi yang di dapat masyarakat baik tentang zakat pertanian dengan persentase sekor 72,21%, Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kemampuan yang baik dalam mendapatkan informasi mengenai zakat pertanian .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak siswanto memberikan pendapat bahwa informasi mudah di dapat dari media televisi atau media cetak yang berkaitan tentang zakat pertanian.

c. Sosial Lingkungan

Tabel 13
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir).

No	Sikap					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1	0	0	3	80	2	85
2	1	1	20	60	3	85
3	0	1	15	65	4	85
4	0	0	10	75	0	85
5	3	2	5	70	5	85
Jumlah	**4**	**4**	**53**	**350**	**14**	**449**
Nilai Skor	1	2	3	4	5	
Total Skor	4	8	159	1.400	70	1,641
Persentase Skor	0,20	0,41	8,23	72,51	3,67	85
Rata - Rata						19,30

Sumber : Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 13 di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Menunjukan bahwa sosial lingkungan dari masyarakat tentang zakat pertanian baik dengan persentase sekor 72,51%, Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Masyarakat Desa Tegal Rejo tentang sosial dan lingkungan baik dalam mempenggaruhi pembayaran zakat hasil pertanian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saleh bahwasanya dalam lingkungan berpengaruh agar masyarakat tergerak hatinya untuk membayar zakat pertanian jika ada masyarakat yang lain membayar juga hasil dari pertanian tersebut.

d. Pengalaman Terdahulu

Tabel 14
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir).

No	Kepercayaan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1	1	0	5	75	4	85
2	0	0	15	65	5	85
3	0	0	7	78	0	85
4	1	1	3	76	4	85
5	0	2	25	55	3	85
Jumlah	**2**	**3**	**55**	**349**	**16**	**425**
Nilai Skor	1	3	5	4	2	
Total Skor	2	9	275	1.396	32	1.714
Persentase Skor	0,09	0,44	13,63	69,22	1,58	85
Rata - Rata						20,16

Sumber : Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 14 di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Menunjukan bahwa pengalaman terdahulu dari masyarakat tentang zakat pertanian baik dengan persentase sekor 69,22%. Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Memiliki pengalaman yang baik tentang zakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Sugeng bahwa banyak masyarakat yang tau tentang zakat pertanian namun belum memahami tentang zakat pertanian menurut pengalaman masyarakat.

e. Ekonomi

Tabel 15
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir).

No	Kepercayaan					Total
	STS	TS	N	S	SS	
1	1	0	14	65	5	85
2	0	0	10	74	1	85
3	1	0	6	78	0	85
4	0	0	27	58	0	85
5	0	`1	15	65	4	85
Jumlah	**2**	**1**	**72**	**340**	**10**	**425**
Nilai Skor	1	3	5	4	2	
Total Skor	2	3	360	1.360	20	1,745
Persentase Skor	0,09	0,14	17,53	66,24	0,97	85
Rata - Rata						20,52

Sumber : Data Olahan, 2021.

Berdasarkan tabel 15 diatas diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan setuju pada Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Menunjukan bahwa ekonomi yang di miliki masyarakat baik dengan persentase sekor 66,24%.. Menurut hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Memiliki perekonomian yang baik dari hasil pertanian. Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Ngatno bahwa penghasilan dari pertanian baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani namun masih banyak petani yang belum membayarkan zakat dari hasil pertaniannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 16
Rekapitulasi Perhitungan Data Kuesioner lima Indikator

No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Kuesioner					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	pertanyaaan 1	1	1	14	64	5	85
2	pertanyaaan 2	0	2	6	76	1	85
3	pertanyaaan 3	0	4	9	70	2	85
4	pertanyaaan 4	1	1	18	65	0	85
5	pertanyaaan 5	3	7	20	54	1	85
6	pertanyaaan 6	1	1	25	55	3	85
7	pertanyaaan 7	0	1	5	75	4	85
8	pertanyaaan 8	1	2	10	70	2	85
9	pertanyaaan 9	2	2	5	75	1	85
10	pertanyaaan 10	0	0	15	65	5	85
11	pertanyaaan 11	0	0	3	80	2	85
12	pertanyaaan 12	1	1	20	60	3	85
13	pertanyaaan 13	0	1	15	65	4	85
14	pertanyaaan 14	0	0	10	75	0	85
15	pertanyaaan 15	3	2	5	70	5	85
16	pertanyaaan 16	1	0	5	75	4	85
17	pertanyaaan 17	0	0	15	65	5	85
18	pertanyaaan 18	0	0	7	78	0	85
19	pertanyaaan 19	1	1	3	76	4	85
20	pertanyaaan 20	0	2	25	55	3	85
21	pertanyaaan 21	1	0	14	65	5	85
22	pertanyaaan 22	0	0	10	74	1	85
23	pertanyaaan 23	1	0	6	78	0	85
24	pertanyaaan 24	0	0	27	58	0	85
25	pertanyaaan 25	0	1	15	65	4	85
Jumlah		**17**	**29**	**604**	**1.708**	**64**	**2.422**
Nilai Skor		**1**	**2**	**4**	**5**	**3**	
Total Skor		**17**	**58**	**2,412**	**8.540**	**192**	
Grand Total Skor							**11,219**
Rata - Rata Skor		**0.12**	**0,43**	**18,27**	**64,70**	**1,45**	**84,97**
Persentase							

Sumber : Data Olahan, 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel 4.11 rekapitulasi data kuesioner pada lima indikator pengetahuan,informasi, sosial lingkungan, pengalaman terdahulu, ekonomi di ketahui bahwa masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir pada hasil data kuesioner yang tertinggi yaitu pada jawaban "setuju" sebesar 67,60%. Dengan jumlah responden 1.576

E. Pembahasan

Pengetahuan Hasil kuesioner menunjukkan 65,70 % masyarakat menjawab setuju. Sebagian besar Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, baik dalam mengetahui tentang zakat pertanian. Dari wawancara dengan bapak Paryoto responden mengetahui zakat pertanian secara umum namun belum memahami kadar dan nizab yang harus ditunaikan terhadap zakat pertanian tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari kuesioner tentang indikator pengetahuan masyarakat didapat hasil baik, namun masyarakat hanya mengetahui dasar – dasar dari zakat pertanian secara umum namun belum memahami berapa besar zakat pertanian yang harus di tunaikan

Informasi hasil kuesioner menunjukkan 72,21% masyarakat menjawab setuju, dari kuesioner tentang informasi masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kemampuan yang baik dalam mendapatkan informasi zakat pertanian. Dari hasil wawancara dengan bapak siswanto memberikan pendapat bahwa informasi mudah di dapat dari media televisi atau media cetak yang berkaitan tentang zakat pertanian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan rekapitulasi dari kuesioner tentang informasi di dapat hasil masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang zakat pertanian melalui media televisi atau media cetak namun kurangnya sosialisasi tentang zakat pertanian membuat masyarakat hanya sekedar mengetahui saja dan belum mengaplikasikan dengan baik.

Sosial lingkungan hasil kuesioner menunjukkan 72,51% masyarakat menjawab setuju dengan hasil baik bahwa masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, mengenai sosial lingkungan dapat mempengaruhi dalam membayar zakat pertanian. Dari hasil wawancara dengan bapak Saleh bahwasanya dalam lingkungan berpengaruh agar masyarakat tergerak hatinya untuk membayar zakat pertanian jika ada masyarakat yang lain membayar juga hasil dari pertanian tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari kuesioner tentang sosial lingkungan bahwa sosial dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian, karna masyarakat cenderung melihat tentangga atau saudara, apakah ada yang menunaikan zakat pertanian tersebut.

Pengalaman terdahulu hasil kuesioner menunjukan 69,22%, masyarakat menjawab setuju, dengan hasill baik bahwa pengalaman terdahulu berpengaruh untuk menunaikan zakat pertanian, dari Hasil wawancara dengan bapak Sugeng bahwa banyak masyarakat yang tau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tentang zakat pertanian dan belum memahami apa tentang zakat pertanian menurut pengalaman masyarakat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner tentang pengalaman terdahulu bahwasanya pengalaman terdahulu sangat penting apakah masyarakat pernah membayar zakat pertanian sebelumnya, dan sebagian masyarakat hanya membayarkan saja hasil pertaniannya tanpa tahu berpa kadar dan nisab yang harus ditunaikan.

Ekonomi hasil kuesioner menunjukan 66,24 % masyarakat menjawab setuju, dengan hasil baik bahwa masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, tentang faktor ekonomi masih menjadi salah satu faktor masyarakat membayarkan hasil pertanian atau tidak, dari Hasil wawancara dengan bapak Ngatno bahwa penghasilan dari pertanian baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani namun masih banyak petani yang belum membayarkan zakat dari hasil pertaniannya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari kuesinor tentang ekonomi mayarakat desa tegal rejo memiliki ekonomi yang baik dalam sektor pertanian karna pendapatan utama masyarakat, tingkat pemhaman tentang zakat pertanian menjadi faktor yang membuat masyarakat tidak membayarkan hasil dari pertaniannya .

Berdasarkan hasil analisis data rekapitulasi secara keseluruhan masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian tergolong baik hal ini dapat di lihat dari besarnya persentase responden yang mengatakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"setuju" mencapai 64,70%. Artinya pemahaman zakat pertanian pada masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir sudah mencapai target yang di duga oleh peneliti sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa respon masyarakat Desa Tegal Rejo terhadap zakat pertanian tergolong "baik" dikarenakan masyarakat sudah mengetahui apa itu zakat pertanin namun masih belum sepenuhnya tau apa itu nisab dan haul dari zakat pertanian dan berapa yang harus dibayarkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas di Bab IV dapat di simpulkan Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir). Pada ke lima indikator pengukur pemahaman masyarakat yaitu Pengetahuan, Informasi, Sosial Lingkungan, Pengalaman Terdahulu Dan Ekonomi mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat pertania "baik" dilihat dari rekapitulasi skor dengan persentase 64,70%.

Pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir sudah mencapai target yang diharapkan. Hal ini menandakan bahwa respon masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir "baik" dikarenakan masyarakat sudah mengetahui apa itu zakat pertanian namun masih belum paham perhitungan zakat pertanian dan kadar atau nisab yang harus ditunaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang ada di Desa Tegal Rejo Kecamatan Plangiran Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengoptimalkan bimbingan kepada masyarakat setempat yang belum mengerti tentang zakat pertanian, dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat pertanian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Perlunya sosialisasi mengenai nisab dan haul zakat pertanian dari pemerintah agar masyarakat tahu pentingnya membayar zakat pertanian oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Melakukan tinjauan terhadap petani kelapa dan memberikan pemahaman tentang zakat pertanian, untuk membantu masyarakat mengerti apa itu zakat pertanian.
4. Sosialisasi tentang zakat pertanian/perkebunan melalui dakwah, majelis taklim, khutbah Jum'at dan melalui media.
5. Kementerian Agama melalui bidang Penerangan Agama Islam,Zakat, Dan Wakaf. Agar kiranya memberikan panduan/pemahaman tentang zakat dan diperkenalkan, disalurkan ketengah masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Abdul, Halim, Nipan. 2001. *Mengapa Zakat Disyaratkan.?*. M2s Bandung: Bandung.

Ali, Mahmud, Uqaily. 2012. *Praktis dan Mudan Menghitung Zakat*. Solo: PT.Aqwam Media Profetika.

Ali, Nurdin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alif, Muhamad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Shaf.

Amir, Syamsudin. 2003. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Arief, Mufraini. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Cetakan Pertama, Terbitan (Kdt).

Burhan, Bugin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Https://*BAZNAS*.Go.Id.

Cholil, 2015. *Studi Islam II*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Departemen, Pendidikan, Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,

Didin, Hafidhuddin. 2003. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.

Dr. Hafsah Ma, 2013, *Pembelajaran Fiqih*. Bandung:Citapustaka Media Perintis

Fakruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat*. Malang: Uin Malang Press.

Hasbi, Al-Furqon. 2008. *125 Masalah Zakat*. Solo: Penerbit, Tiga Serangkai.

Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press,

Khoiriyah, 2013. *Memahami Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ma'ruf, Amin, Dkk. 1997. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mugniyah, Muhamad, Jawad. 2000, *Fiqih Lima Mazhab (Jja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali*). Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Diterbitkan. Gadjah Mada Unoversity Press.

Nawawi Ismail, 2013 .manajemen zakat dan wakaf. Jakarta:VIV Press

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media

Purwanto, Ngalim. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Raharjo, Susilo. 2013. *Pemahaman Individu*. Jakarta: Kancana Prenada Media Group.

Rahardjo, Susilo. 2008. *Pemahaman Individu*. Jakarta: Kancana Prenada Media Group.

Riduwan, 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Qadir, .Abdurahman. 2013, *Zakat (Dalam dimensi mahdah dan social)* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sanusi, 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.

Shaleh, Rahman, Abdul. 2004. *Pisikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam*). Jakarta: Prenada Media.

Sholahuddin, 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT, Rajgrafindo Persada.

Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Syaikh, Abu Malik, Kamal Bin, As-Syyisd Salim.2010. *Ensiklopedi Shaum & Zakat.* Jawa Timur: Solo Cordova Mediatama

Laksono, Sony. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Selemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit, Prenada Media Group.

W.Gulo, 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Skripsi:

Fitri Diana, 2018, Analisis Tingkat Pengetahuan Pedagang Pasar Di Kota Pekanbaru Terhadap Zakat *Mal*, Skripsi: *Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.*

Siti Mukarrahmah, 2017, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa) , Skripsi: *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Alauddin, Makasar.*

Muhammad Yusuf, 2018, Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Wisata Syariah, Skripsi: *Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.*

Misnawati, 2018. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima),Skripsi: *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Bima.*

Jurnal :

Astuti, Dahrmi Dkk. 2017. Implementasi Zakat Profesi Di Upz Pemerintahan Provinsi Riau, Al-Hikmah *: Fakultas Agama Islam Vol. 14, No 1, Hal, 59.*

Hamdi, Agustin. 2018. Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam. *Islamic Bangking And Finance: Fakultas Ekonomi Vol 1, No 1, Hal, 64.*

Rusby, Zulkifli, Dkk. 2018. Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Wisata Syariah, *Al- Hikmah: Fakultas Agama Islam, Vol 15, No 2, Hal, 225.*

Miftah, Syarif, Dkk. 2018. Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Terhadap Penyelenggaraan Jenasah, *Al-Hikmah: Fakultas Agama Islam, Vol 15 , No2 , Hal, 113.*

Zulfadli Hamzah.Dkk. 2018. Manajemen Zakat. *Kementerian Agama : Vol. 1 Hal-*135.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :